

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA ATAS NAFKAH ANAK DI BAWAH UMUR YANG SUDAH BEKERJA DI DESA KESESIREJO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

#### A. Analisis Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anaknya Yang Masih Di bawah Umur Yang Sudah Bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyari'atkan perkawinan, ialah lahirnya seorang anak-anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas orang tuanya. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak itu dalam menjaga, membesarkan, mendidik sehingga ia menjadi seorang anak yang shaleh kelak dikemudian hari dikala ia telah *mukallaf*.<sup>2</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Meski merupakan suatu kewajiban seorang ayah yang harus dipenuhinya namun tidak yang demikian yang

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 13.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hal. 171.

terjadi di masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang mana masih kurang dalam hal perekonomiannya, hal ini sangat tampak pada kondisi perekonomian yang tergolong pada level menengah ke bawah.

Jika ditinjau dari segi ekonomi maka pendapatan masyarakat di Desa ini menunjukkan berpenghasilan sangat minim dalam mendapatkan uang sehari – hari, para informan sebagian besar bekerja sebagai buruh harian (buruh tani) yang mana penghasilan mereka itu tidak pasti. Pendapatan yang mereka dapatkan pun tidak pasti, jika dalam satu hari ada tawaran untuk bekerja maka ia akan mendapatkan upah, upah yang mereka dapatkan mulai dari 25.000, 30.000, dan ada pula yang hanya mendapat 15.000 / hari. jika dalam satu hari tidak ada tawaran untuk bekerja maka mereka tidak mempunyai penghasilan. Hal ini terlihat dari para orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur dengan alasan bahwa anak-anak mereka sudah bekerja.<sup>3</sup>

1) Ketidakmampuan dalam hal ekonomi

Sebagian besar masyarakat di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bekerja sebagai petani yang mana pendapatan yang mereka peroleh dalam seharinya masih tergolong minim. Hal ini bisa terlihat dari para orang tua yang tidak

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Para Orang Tua Yang Tidak memberikan Nafkah Kepada Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur Yang Sudah Bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur namun sudah bekerja.

Mahalnya biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang diperolehnya, hal seperti ini yang menjadikan para orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya.

Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah terpenuhi:<sup>4</sup>

1. Kondisi ekonomi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasaan rizki, namun orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Disinilah pentingnya orang tua merencanakan anak. Sebab bagaimanapun anak yang banyak merupakan beban yang tidak ringan bagi orang tua, baik yang menyangkut sandang pangan maupun pendidikan. Padahal kalau amanat Allah berupa anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, berarti orang tua telah menyia-nyiaakan amanat dari sisi-Nya. Tentu saja berdosa.
2. Kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan. Sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000, hal. 159.

mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.<sup>5</sup>

Pemberian nafkah atau belanja sudah diatur di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:<sup>6</sup>

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang ayah sesuai dengan kemampuannya itu tetap harus membiayai anak-anaknya.

---

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 170.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hal 2.


## 2) Faktor Produktifitas

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang banyak sehingga kelak anak-anak mereka akan meneruskan generasi orang tuanya. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik tidak boleh menelantarkan anak yang telah tuhan berikan kepada kita, dengan cara menjaga dan melindungi dan juga mencukupi segala kebutuhannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kedua orang tuanya.

Namun terkadang mempunyai banyak anak juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya sendiri, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluarannya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya sehingga salah satu diantara mereka ada yang harus untuk bekerja.


Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Al-Qur'an menjadikan persetubuhan yang ditafsirkan dengan maksud berketurunan sehingga ia berdampak pasti secara umum:



Artinya:”isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”. (Al-Baqarah: 223)<sup>7</sup>

Islam melihat keturunan bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai kebahagiaan:



Artinya:”harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.(Al-Kahfi: 46)<sup>8</sup>

Ini merupakan nikmat yang menuntut pujian. Keinginan yang mengharuskan kekuasaan. Oleh karena itu, Al-Qur’an megancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rezekinya dan tidak bersyukur.

Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan dan kesulitan-kesulitan dalam menanggung anak-anak, dan berbagi dengan mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 35.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 299.

Dari keterangan ini dan lainnya, kita bisa mengetahui dengan baik bagi anak-anak memiliki hak yang banyak. Ini termasuk yang nasihatkan kepada bapak-bapak untuk sungguh-sungguh menepatinya.<sup>9</sup>

### 3) Asumsi tidak pentingnya pendidikan

Pemberian nafkah tidak hanya sebatas pemenuhan sandang dan pangan melainkan pemenuhan dalam hal pendidikan juga termasuk dari pemberian nafkah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:<sup>10</sup>

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Sebagian besar masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang beranggapan bahwa sebuah pendidikan itu tidak begitu penting, mereka beranggapan bahwa pendidikan itu hanya sebatas baca dan tulis saja yang paling penting bagi mereka adalah bisa menulis nama sendiri itu sudah cukup tidak perlu sekolah tinggi-tinggi yang bisa memakan biaya yang besar. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten

---

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*: Jakarta: Amzah, 2010, hal. 251-253.


<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 2

Pemalang hanya lulusan SD, tidak hanya para orang tua yang hanya lulusan SD namun anak-anak mereka juga sekolah hanya lulusan SD.

Pendidikan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah untuk anaknya, pendidikan tidak hanya sebatas baca dan tulis saja, pendidikan adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, walau bagaimana pun pendidikan itu sangat penting untuk menjadikan anak itu baik dan tidaknya, dengan pendidikan kelak si anak mempunyai cita-cita yang hendak dicapai dan dengan pendidikan pula maka harkat dan martabat si anak juga akan terangkat sehingga kelak dikemudian hari dia akan bekerja yang lebih layak.

Kemudian didalam ayat (6) surat At-Thahrim yang

berbunyi:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “. (At – Thahrim: 6)<sup>11</sup>

Ayat di atas menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan hak-hak keluarga, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dengan memberikan pendidikan dan pengajaran ketuhanan (agama) di dalam keluarga, sebab orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-anaknya, apakah mereka akan jadi orang yang baik atau orang yang jahat.<sup>12</sup>

- 4) Anggapan orang tua jika anak-anak mereka sudah bekerja maka sudah tidak menjadi tanggungannya

Masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan Desa yang banyak terdapat anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja, hal ini bisa terlihat dari keseharian yang terjadi di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sepi dari anak-anak yang seharusnya masih sekolah namun mereka memilih untuk bekerja ke luar Kota (merantau). Para orang tua tidak begitu memperdulikan dengan kehidupan yang dilakukan oleh anak-anak mereka yang memilih untuk bekerja dari pada sekolah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 560

<sup>12</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyikap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, Cet ke-1, 2003, hal. 74.

Dengan adanya anak-anak mereka yang sudah bekerja, maka pemenuhan kebutuhan anak tidak begitu diperdulikan oleh orang tuanya, mereka beranggapan bahwa ketika anak-anak mereka sudah bisa bekerja sendiri maka tanggung jawab terhadap nafkah tidak berlaku lagi. Padahal sudah dijelaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Jika anak memilih dan tetap mau bekerja maka harus ada izin tertulis dari orang tuanya atau walinya, hal ini sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:<sup>13</sup>

Pasal 69

Ayat (2):“Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali
- c. Waktu kerja maksimal 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pembelajaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anaknya.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur.<sup>14</sup>

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Atas Nafkah Anak Di Bawah Umur Yang Sudah Bekerja Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.**

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2010, hal. 158.

Nafkah berarti “belanja“ yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.<sup>15</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nafkah mempunyai arti:<sup>16</sup>

- 1) Belanja untuk memelihara kebutuhan.
- 2) Rizki, makanan sehari – hari.
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri.
- 4) Gaji uang pendapatan.

Adapun menurut bahasa arab, nafkah berasal dari kata *al – nafaqah* yang artinya biaya atau belanja.<sup>17</sup> *An- Nafaqaat* adalah jamak dari kata *an – nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.<sup>18</sup>

Secara istilah nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar tetap bertahan hidup.<sup>19</sup> Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2006, hal. 55.

<sup>16</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 667.

<sup>17</sup> Adib Bisri Munawir, *al – Bisyri Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, hal. 732.

<sup>18</sup> Saleh al Fauzan , *Fiqh Sehari – hari*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2005, hal. 756.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2011, hal. 75.

tinggal dan sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan sebagainya.<sup>20</sup>

Adapun menurut para fuqaha nafkah adalah:

a. Menurut Sayyid Sabiq

النفقة هي : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام, ومسكن, وخدمة, ودواء, وإن كانت غنية.

Artinya: "Pengertian Nafkah disini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri walaupun istri itu kaya".<sup>21</sup>

b. Menurut Muhammad Ismail

النفقة هي: الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما.

Artinya: "Nafaqah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman".<sup>22</sup>

c. Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi

أما في اصطلاح الفقهاء فهي اخراج الشخص منونة من تجب عليه نفقته من حبز, وأدم, وكسوة, ومسكن, وما يتبع ذلك من ثمن ماء, ودهن, ومصباح, ونحو ذلك.

Artinya: "Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari air, minyak, lampu dan lain sebagainya".<sup>23</sup>

Sedangkan menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah:

<sup>20</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, Cet. ke-1, hal. 100.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II*, Semarang: Maktabah Toha Putra, hal. 147.

<sup>22</sup> Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salam Jilid III*, Beirut Libanon: Darul Kitab Al Ilmiyyah, hal. 414.

<sup>23</sup> Abd al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahaib al-Arba'ah Juz IV*, Beirut Libanon: al-Daar al-fikr. 1969, hal. 553.

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri.<sup>24</sup>
- b. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung:<sup>26</sup>

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika orang tua tidak memberikan nafkah sebagaimana yang telah dianjurkan berarti orang tua tidak menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya.

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992, hal. 289.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Cet ke-1, 1996, hal. 1281.

<sup>26</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hal. 2.

Landasan yang mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi anak selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Ijmak menyatakan bahwa seorang ayah yang mampu memberi nafkah wajib menafkahi anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang belum baligh dan tak punya harta sampai mereka baligh.<sup>27</sup> Pengertian *baligh* (sampai umur dewasa) disini adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan.

Batas awal usia mulainya baligh secara yuridik ini dapat berbeda-beda, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"<sup>28</sup> Di dalam pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur tentang hal yang sama, bahwa "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)

---

<sup>27</sup> Sahal Machfudz, Mustofa Bisri, *Persepakatan Para Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak, Pustaka Firdaus*, hal. 521.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, hal. 30.

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di di bawah kekuasaan wali“.<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan“.<sup>30</sup>

Terkait dengan fenomena tidak diberikanya nafkah anak yang masih di bawah umur yang sudah bekerja oleh orang tua yang terjadi di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan analisa berdasarkan keadaan dan perbuatan yang dilakukan orang tua tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang tua yang mampu dalam pemenuhan nafkah tetapi tetap tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya.

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak- haknya. Orang tua memiliki tugas yang amat penting dalam menjaga dan memperhatikan hak -hak anak. Agar masyarakat memperhatikan urusan anak-anak, Islam menyatakan bahwa usaha orang tua dan para pendidik dalam

---

<sup>29</sup> Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 90.

<sup>30</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

membina dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan mereka adalah sama dengan ibadah dan berjuang di jalan Allah.<sup>31</sup>

Dalam ajaran agama Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibanya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.<sup>32</sup>

Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga disaat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjainya. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibanya, akan tetapi nafkah anak gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak sedang tidak

---

<sup>31</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2005, hal. 161.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006, hal. 64.

membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut untuk pembelanjanya tidak harus berutang untuk masa tersebut, dalam arti ia mampu membiayai dirinya sendiri, maka nafkah itu menjadi gugur dan ayah tidak dianggap berutang. Namun jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkan untuk berutang maka dalam hal ini si ayah dianggap berutang nafkah yang belum dibayarkannya.<sup>33</sup>

Dengan demikian, terkait dengan sebuah fenomena yang terjadi, para orang tua yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi anaknya yang masih di bawah umur namun mereka tidak memberikannya maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hukuman tersebut didasarkan kepada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah kepada anaknya. Ukuran kemampuan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki orang tua namun juga dapat diukur dari niat orang tua terhadap kewajiban pemberian nafkah kepada anaknya yang masih di bawah umur.

Hukuman yang harus ditanggung oleh orang tua bukan hanya sebatas hukuman yang diberikan oleh hakim, namun terkait fenomena

---

<sup>33</sup> Satria Effendi, *Op. Cit*, hal. 162 – 163.

tidak diberikanya nafkah anak di bawah umur yang sudah bekerja para orang tua bisa dijerat dengan hukuman pidana dengan kasus telah mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, hal ini sesuai dengan Pasal 77 huruf a, b, dan c dan Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :<sup>34</sup>

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit / penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00-, (seratus juta rupiah)”

Pasal (78): “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal (60), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (59), padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00-, (seratus juta rupiah”.

Ayat 233 surah Al –Baqarah yang berbunyi:



<sup>34</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma, hal. 37.

Ayat di atas menegaskan tentang hak- hak anak yang wajib dipenuhi orang tuanya berupa pangan dan sandang.

b. Bagi orang tua yang tidak memiliki kemampuan

Dari penjelasan yang telah dijelaskan bahwa ketika orang tua yang mempunyai kemampuan dalam memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkah tersebut maka dikenakan hukuman, kemudian bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anak yang masih dibawah umur yang sudah bekerja khususnya di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang? Apakah mereka juga dikenakan hukuman dan bagaimana hukum Islam menyikapi hal tersebut ?

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan ketegasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:



Artinya:”dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”<sup>36</sup>

Ulama fikih juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan beberapa syarat:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 37.

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rizki.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.
- c. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

Namun secara rinci anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah:<sup>38</sup>

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri.
- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan

---


<sup>37</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 224.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 224.

sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.<sup>39</sup>


Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin namanya tetap ada berlanjut pengaruhnya.

Islam melihat keturunan bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai kebahagiaan:



Artinya:”harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.  
(Al Kahfi: 46)<sup>40</sup>

Ini merupakan nikmat yang menuntut pujian. Keinginan yang mengharuskan kekuasaan. Oleh karena itu Al-Qur’an mengancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rizkinya dan tidak bersyukur.



Artinya:”biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian dan aku jadikan

<sup>39</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.* hal. 170.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hal. 299.

baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama Dia”. (Al Muddatsir: 11-13)<sup>41</sup>

Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan dan kesulitan-kesulitan dalam menanggung anak-anak dan berbagi dengan mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas dari gangguan-gangguan jauh dari kebinasaan-kebinasaan.

Dari keterangan ini dan lainnya, kita bisa mengetahui dengan baik bagi anak-anak memiliki hak banyak. Ini termasuk yang nasihatkan kepada bapak-bapak untuk sungguh-sungguh menepatinya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 565.

<sup>42</sup> Ali Yusuf As Subki, *Op. Cit.* hal. 251-253.